

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi adanya peraturan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “bahwa negara Indonesia adalah negara hukum”. Setiap kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan manusia, baik secara sengaja atau tidak sengaja menimbulkan suatu akibat hukum bagi pelaku yaitu pemidanaan.¹ Konstitusi Hukum di Negara Republik Indonesia merupakan aturan hukum yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat maupun pemerintah yang membuat aturan itu sendiri. Proses penegakan hukum yang baik pada akhirnya dapat menunjukkan berjalan atau tidaknya hukum sesuai dengan apa yang diharapkan, atau tidak terjadi ketimpangan di dalam proses penerapannya. Menegakkan hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila, maka dalam upaya mencapai tujuan tersebut tidak jarang terjadi permasalahan-permasalahan dalam aspek perkembangan hukum di Indonesia.

Sistem hukum di Indonesia dikenal dengan hukum pidana yang merupakan aturan yang mengatur segala tindakan yang dilarang dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia dan memberikan sanksi berat bagi yang melanggar aturan tersebut.² Hukuman pidana bisa melakukan penentuan kapan serta pada perihal apa ke pihak mereka yang melakukan pelanggaran atau larangan tersebut, bisa dijatuhi ataupun dikenai pidana sebagaimana yang sudah diberikan pengancaman serta penentuan melalui seperti apa cara pelaksanaan pidana tersebut bisa diadakan bila

¹ Dwija Priyanto, *System Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006).

² Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, (Jakarta: Pustaka Pelajar , 2005), hlm. 96-97.

terdapat orang yang disangkanya sudah melakukan pelanggaran terhadap larangan itu sendiri. Menurut Muladi dan Barda Nawawi “Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan)”³.

Seiring berjalannya waktu kasus penyalahgunaan narkotika semakin sering terjadi, bahkan banyak orang yang pernah ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkotika mengulang tindakan pidana (residivis) narkotika. Tindakan penyalahgunaan maupun pengulangan tindak pidana (residivis) narkotika dapat dikatakan sebagai penyakit sosial bagi masyarakat dikarenakan sangat sulit diberantas. Fakta sosial menunjukkan bahwa kejahatan narkoba di Indonesia merupakan hal yang lumrah dan menimbulkan ancaman yang mengerikan, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri maupun oleh warga negara asing yang memperdagangkan narkoba di Indonesia.

Narkotika merupakan suatu ancaman yang sangat mengawatirkan, dikarenakan keadaan Indonesia disekarang ini sudah dijadikan salah satunya negara darurat narkotika. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika merupakan zat yang berasal dari sebuah tanaman maupun bukan sintesis ataupun semisintesis yang bisa mengakibatkan mengalami perubahan kesadaran, rasa serta nyeri yang hilang serta ketagihan atau ketergantungan yang bisa dikelompokkan kedalam beberapa golongan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.

Menurut Sudarsono, seseorang yang menderita ketagihan atau ketergantungan pada narkotika akan merugikan dirinya sendiri, juga merusak kehidupan masyarakat.⁴ Ketika seseorang menyalahgunakan narkotika, maka hal tersebut merupakan perilaku menyimpang atau melanggar hukum, dan sangat disayangkan jika orang tersebut berulang kali melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan kemungkinan

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, (1992) hlm.11

⁴ Sudarsono. *Kenakalan Remaja*,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), hlm. 68

besar akan menyalahgunakan narkoba kembali. Pengulangan kejahatan ini biasadikenal dengan istilah *residivis*.

Pengertian *residivis* secara yuridis adalah seseorang yang melakukan kejahatan dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan kejahatan lagi. Pengulangan kejahatan (*Residivis*) dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok kejahatan tertentu, baik yang berupa kejahatan di dalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran di dalam Buku III. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut Sistem Recidive Khusus, artinya: “pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis kejahatan (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.”⁵

Seorang residivis dapat menjalani rehabilitasi maupun pembinaan di sebuah Lembaga perasyarakatan. Pembinaan kepada narapidana adalah hal yang wajib dilakukan agar ketika narapidana bebas dapat hidup sesuai kultur masyarakat dan menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat. Demikianlah konsepsi baru mengenai pemidanaan bukan lagi sebagai penjeraan berlaka namun sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Salah satu unsur lembaga pelaksanaan putusan kehakiman dan pembinaan yang ada di Indonesia yaitu Rutan dan Lapas yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Rutan dan Lapas merupakan lembaga yang mempunyai tugas untuk membina dan membimbing tahanan atau narapidana agar mereka dapat kembali hidup bermasyarakat dengan baik serta diterima oleh lingkungannya.⁶

⁵Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), hlm. 198

⁶Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionism*, Cet.II, (Bandung: Binacipta, 1996) hlm.66

Pengertian Rutan dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa : “Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.⁷ Sementara Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dimana pengertian sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah “Subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan serta tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu”.

Rumah Tahanan Negara merupakan tempat untuk menahan tersangka atau terdakwa sementara waktu sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Berdasarkan pengertian tersebut, seorang narapidana harus ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan pembinaan. Dalam proses pemidanaan di Indonesia terdapat lembaga pemasyarakatan bagi pelaku pidana yang telah diputus bersalah oleh pengadilan. Lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.⁸ Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga

⁷ Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Hukum Acara Pidana, Bab Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2.

⁸ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan adalah Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang statusnya masih tahanan. Kata tahanan ini memiliki arti bahwa orang tersebut masih dalam proses peradilan dan belum mendapatkan putusan hukuman oleh hakim. Dalam proses pembinaan ditangani oleh sipir penjara.⁹

Tetapi pada kenyataannya karena keterbatasan kapasitas Lapas di Indonesia membuat Rutan berubah menjadi Lapas. Beberapa Rutan yang seharusnya menjadi tempat untuk menahan tersangka atau terdakwa sampai memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut digunakan untuk membina narapidana. Berkaitan dengan seorang terpidana yang seharusnya berada di dalam Lapas namun ditempatkan di dalam Rutan, maka perlu mendapatkan pola pembinaan yang sesuai sebagaimana yang dilakukan di dalam Lapas. Hal ini terjadi di Lapas yang mengalami over kapasitas. Sehingga banyak narapidana dalam masa pembinaan berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek.

Peranan Pemasyarakatan sangatlah penting dalam proses perbaikan karakter dari narapidana karena lembaga pemasyarakatan bukan hanya tempat bagi narapidana dipenjara untuk memenuhi vonis pidana yang dijatuhi melainkan tempat narapidana memperbaiki karakter dan membentuk pribadi dari narapidana yang menjadi lebih baik dan pada akhirnya dapat diterima dimasyarakat setelah selesai menjalani proses pidananya.¹⁰ Setiap narapidana memiliki hak yang sama dengan memperoleh pembinaan di dalam lapas termasuk juga narapidana kasus narkoba.

Kegiatan pembinaan di dalam Lapas pada umumnya memberikan kegiatan pembinaan berupa pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi: Pembinaan kesadaran beragama,

⁹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

¹⁰ Doris Rahmat, Santoso Budi NU, Widya Daniswara, (2021), *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Widya Pranata Hukum, Vol.3, No.2

pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan mengintegrasikan kepada masyarakat. Adapun pembinaan kemandirian meliputi : pembinaan untuk mendukung kegiatan usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan dan industri rumah tangga, pembinaan keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat, misalnya keterampilan seni, dan keterampilan untuk mendukung usaha kegiatan pertanian, misalnya bercocok tanam dan kegiatan lainnya.

Pelaksanaan pembinaan kepada narapidana pada usaha untuk mengembalikan narapidana kedalam warga negara yang berperilaku baik sangat penting diadakan, pembinaan tidaklah memiliki sifat materiil ataupun spiritual, namun kedua sifat pembinaan tersebut harus sama-sama seimbang. Pembinaan tersebut diharapkan bisa melakukan pencegahan adanya pengulangan tindakan pidana. Pembinaan narapidana bertujuan agar ia mempunyai kesanggupan untuk menjadi peserta aktif dan kreatif dalam kesatuan bagi warga masyarakat Indonesia.¹¹ Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, Lapas dan Rutan melaksanakan pembinaan mental spiritual kepada narapidana atau warga binaan pemasyarakatan melalui kegiatan-kegiatan produktif dalam lingkungan tersebut. Terkadang hukuman yang didapatkan narapidana tidak merubah seorang, namun menyadari perbuatannya dapat mengubah seseorang menjadi lebih baik. Sehingga dengan adanya pembinaan keagamaan yang dilakukan di dalam Lapas atau Rutan dapat menunjang adanya perubahan dalam diri warga binaan menuju pribadi yang lebih baik.

Dalam hal pembinaan ini lebih mengutamakan proses perubahan perilaku menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Pembinaan lebih

¹¹ Saefudin, Wahyu. 2020. *Psikologi Pemasyarakatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 87

memfokuskan pada pengembalian kesadaran narapidana melalui kekuatan iman yang tertanam dalam jiwanya serta menumbuhkan kembali sikap optimisme para tahanan negara untuk tidak mengulangi perbuatan buruk yang telah mereka lakukan sebelumnya. Untuk itu lembaga pemasyarakatan harus dapat berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan.¹²

Pengulangan terhadap kejahatan narkoba sendiri merupakan suatu permasalahan yang cukup pelik dan banyak terjadi di Indonesia. Salah satu tempat dengan kasus narkoba yang tinggi di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan data penelitian awal yang didapatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek, peneliti menemukan masih tingginya jumlah narapidana dan residivis narkoba di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek. Tingginya jumlah tersebut dikarenakan pembinaan kepribadian terhadap narapidana dan residivis narkoba masih terganggu dan terhalang oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang menjadi pengganggu dan penghalang tersebut seperti kurang sarana serta prasarana yang menunjang dalam membina kepribadian.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan peneliti di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai pelaku pengulangan suatu tindak pidana (residivis) penyalahgunaan narkoba dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **“Implementasi Pembinaan Kepribadian Terhadap Residivis Narkoba berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek)”**.

¹²Diyah Irawati, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia (Suatu Refleksi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Pembinaan Narapidana)*, (Jakarta: Uki Press, 2005) hlm. 5

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka peneliti akan membahas mengenai *Implementasi Pembinaan Kepribadian Terhadap Residivis Narkotika Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek)* dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembinaan kepribadian terhadap residivis narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan?
2. Bagaimana pembinaan kepribadian terhadap residivis narkotika dalam tinjauan Maqhasid Syariah?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka perlu adanya tujuan yang dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian dari pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pembinaan kepribadian terhadap residivis narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
2. Untuk mendeskripsikan pembinaan kepribadian terhadap residivis narkotika dalam tinjauan Maqhasid Syariah

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti mengharapkan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Berikut ini manfaat dari penulisan penelitian ini:

1. Secara teoritis

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang masyarakat terutama berkaitan dengan pembinaan kepribadian terhadap residivis narkoba.
- b. Sebagai bahan masukan dan informasi yang bermanfaat serta menambah ilmu pengetahuan, wawasan beserta implikasinya tentang Implementasi Pembinaan Kepribadian terhadap Residivis Narkoba. Serta sebagai bahan referensi atau rujukan dan tambahan pustaka pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Secara Praktis

- a. Menjadi tolak ukur aparat penegak hukum dalam melayani masyarakat sesuai peraturan atau Undang-Undang yang berlaku.
- b. Memberikan tambahan referensi sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas atas peran Masyarakat agar berjalan dengan optimal terkait peran penting lembaga masyarakat dalam pembinaan kepribadian terhadap residivis narkoba.
- c. Memberikan kesadaran akan pentingnya mengikuti pembinaan kepribadian. Proses pembinaan kepribadian penting diberikan kepada narapidana terlebih pecandu narkoba agar mereka bisa berhenti secara perlahan.
- d. Memberikan informasi atau wawasan kepada masyarakat mengenai ilmu pengetahuan tentang implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat terkait pembinaan kepribadian terhadap residivis narkoba.
- e. Menjadi dasar evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan kepribadian dan bagi penelitian selanjutnya, hasil ini diharapkan sebagai bahan referensi.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dibutuhkan supaya pembaca tidak salah dalam menafsirkan maksud dari setiap kalimat dalam judul, maka penegasan istilah yang terdapat dalam judul ini yaitu:

1. Penegasan Konseptual

- a. **Implementasi**, bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹³
- b. **UU Nomor 22 tahun 2022**, adalah Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.¹⁴
- c. **Permasarakatan**, Pemasarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang mcnyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.¹⁵
- d. **Pembinaan**, Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁶
- e. **Kepribadian**, adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan, dan juga bawaan seseorang sejak lahir.¹⁷

¹³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta:Grasindo, 2002), hlm 170

¹⁴ Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permayarakatan

¹⁶ Wulandari, " *Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana 2016* " , diakses 01 Oktober 2023

¹⁷ Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak : Peran Moral Intelektual, Emosional, dan Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

- f. **Residivis**, adalah pengulangan tindak kejahatan yang sama di antara perbuatan yang mana telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.¹⁸
- g. **Narkotika**, merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkannya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.¹⁹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang di maksud di dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian dengan judul “Implementasi Pembinaan Kepribadian Terhadap Residivis Narkotika Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek)”. Adalah penelitian yang bertujuan mengetahui pembinaan kepribadian yang diberikan oleh lembaga perasyarakatan kepada warga binaan residivis khususnya kasus narkotika supaya warga binaan dapat menjadi lebih baik, taat beribadah, menyesali perbuatannya dan bertanggung jawab agar tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga diterima kembali di lingkungan masyarakat sekitar. Dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan dalam proses penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi sarana dan prasarana: a. Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan bagi seluruh narapidana. Narapidana pelaku tindak kejahatan narkotika berhak dan wajib mendapatkan pembinaan kepribadian dan rehabilitas.

¹⁸ Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers,2010) hlm 121

¹⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

F. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini memuat mengenai penjelasan latar belakang masalah, setelah itu latar belakang dari masalah tersebut dapat ditarik menjadi rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, hipotesis penelitian, definisi operasional atau penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini memuat tentang kajian Pustaka atau kajian teori serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan pembinaan kepribadian narapidana residivis, Lembaga Masyarakat dan tindak pidana narkoba. Peneliti juga mengkaji dari segi pengertian, istilah, jenis-jenis, fungsi, tujuan, peran dan manfaat. Pada bab ini juga menjelaskan tentang teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini memuat tentang metodologi penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi yang berguna untuk memperjelas serta mempertegas penelitian yang akan diteliti.

BAB IV Paparan hasil dan Pembahasan, dalam bab ini memuat Paparan Hasil dan Pembahasan jawaban dari rumusan masalah. Yaitu penyajian dan pembahasan mengenai deskripsi Implementasi Pembinaan Kepribadian Terhadap Residivis Narkoba Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Trenggalek serta bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana (residivis) narkoba.

BAB V Penutup, dalam bab ini merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, serta berisi daftar Pustaka, lampiran-lampiran.